



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1396, 2014

KEMENDIKBUD. Standar Kualifikasi. Akademik.
Kompetensi. Penilik.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI PENILIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Penilik;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
 7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/III/PB Tahun 2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI PENILIK.

Pasal 1

- (1) Standar kualifikasi akademik penilik digunakan sebagai persyaratan dalam menentukan kelayakan penugasan penilik.
- (2) Kualifikasi akademik penilik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) bidang kependidikan yang relevan dan dikeluarkan oleh perguruan tinggi terakreditasi sebagai penyelenggara program pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Kelayakan penugasan penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dipenuhi setelah Penilik mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penilik.

Pasal 2

- (1) Standar kompetensi penilik digunakan sebagai pedoman penilaian kemampuan penilik dalam melakukan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal.
- (2) Standar kompetensi penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi pengembangan profesi , serta kompetensi sosial.
- (3) Standar kompetensi penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup rumusan substansi kompetensi dan sub kompetensi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2014
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di jakarta
pada tanggal 26 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 98 TAHUN 2014

TENTANG STANDAR KUALIFIKASI
AKADEMIK DAN KOMPETENSI PENILIK

A. Kualifikasi Akademik Penilik

1. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utamanya melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus.
2. Kualifikasi akademik penilik minimal SI/D-IV bidang kependidikan. Yang dimaksud dengan bidang kependidikan yang ditentukan adalah lulusan dari Perguruan Tinggi terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) yang menyelenggarakan program pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan/lembaga pendidikan tenaga kependidikan, yaitu program studi/jurusan: pendidikan anak usia dini, psikologi pendidikan, pendidikan luar sekolah, manajemen pendidikan, pendidikan ekonomi, pendidikan seni dan bahasa, pendidikan sosiologi, pendidikan sejarah, pendidikan matematika, pendidikan kimia, pendidikan biologi, pendidikan geografi, evaluasi pendidikan, kurikulum dan teknologi pendidikan, dan program studi kependidikan lainnya yang relevan.

B. Standar Kompetensi Penilik

1. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh penilik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
2. Standar Kompetensi adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh seorang penilik yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
3. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, sebagai dasar dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.